



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 17 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELETRONIK KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :
- a. bahwa, dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo dan status kelembagaan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
  - b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang komunikasi dan pengolahan data elektronik, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;